



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 247/KPTS/M/2012**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 409/KPTS/2011**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 409/KPTS/M/2011;
- b. Bahwa dalam penetapan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada lampiran Keputusan Menteri tersebut terdapat perubahan/penggantian Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen karena adanya pelantikan pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 409/KPTS/M/2011 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat Inti Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 409/KPTS/M/2011

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 409/KPTS/M/2011 sebagai berikut :

No	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum	Nama Satker/Output	No. Urut	Kolom	Perubahan	
					Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7
1	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : I Halaman -1	Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri	1 1.5)	- 9	Ir. Panani Kesai, MSc 19570916 198903 1001	Ir. Sumito 19610413 198803 1015
2	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : I Halaman -4	Biro Hukum	5 5.1)	- 9	Zulkarnain, SE, MM 19610923 198210 1001	Lam Ida Butarbutar, SH 19651128 199403 2001
3	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : I Halaman -4	Pusat Kajian Strategis	6	7	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE, M.Si 19560918 198203 1008	Dr. Ir. Adreas Suhono, M.Sc 19570418
4	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : I Halaman -6	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	10	7	Eddy Putra, SH, CN 19520422 197903 1002	Dr. Ir. Alex A. Chalik, MM, MT
5	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : II Halaman -1	Balai Diklat PU Wilayah III Yogyakarta	3	7	Dr.Ir. Sanusi Sitorus, MT 19600215 198703 1002	Ir.Ign. Widyananda, MSoc.Sc 19630201 199003 1006
			3	9	Dr.Ir. Sanusi Sitorus, MT 19600215 198703 1002	Ir.Ign. Widyananda, MSoc.Sc 19630201 199003 1006
6	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : II Halaman -1	Balai Diklat PU Wilayah VI Jakarta	6	7	Ir.Ign. Widyananda, MSoc.Sc 19630201 199003 1006	Drs. Suyono Kasim, M.Ed 19571018 198503 1002
			6	9	Ir.Ign. Widyananda, MSoc.Sc 19630201 199003 1006	Drs. Suyono Kasim, M.Ed 19571018 198503 1002
7	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : II Halaman -1	Balai Diklat Fungsional	10	7	Ir. Erwin Agus, MM 19560807 198603 1001	Ir. Agus Sutopo, MT 19610917 199003 1005
			10	9	Ir. Erwin Agus, MM 19560807 198603 1001	Ir. Agus Sutopo, MT 19610917 199003 1005
			10	12	Sarno, S.Sos 19670905 198803 1001	Sumiyati, Amd 19750430 200502 2001
8	No. 409/KPTS/M/2011 Lampiran : II Halaman -1	Balai Pengembangan SDM Wilayah I Bandung	11	7	Ir. Sari Mustika, Dipl.SE 19560605 198902 2001	Ir. Erwin Agus, MM 19560807 198603 1001

KEDUA : Segala ketentuan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 409/KPTS/M/2011 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal serah terima jabatan, khusus pengganti Pejabat Inti satker karena pensiun mulai berlaku sejak TMT pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Tembusan Surat Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum;
15. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum;
17. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
18. Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya tempat Bendahara membuka rekening;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
20. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2012

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Sekretaris Jenderal,

Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320